

PUNISHMENT ATAU HUKUMAN

Apa itu *Punishment*?

Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk *reinforcement* negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui *punishment* diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

Istilah *punishment* berasal dari bahasa Latin, yaitu ***punire*** yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata *punishment* dalam bahasa Inggris, juga disamakan dengan istilah law (hukuman) atau siksaan. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *punishment* atau hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur (Ananda dan Priyanto, 2010).

Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan-keinginan yang bersifat negatif tersebut karena jika perilaku negatif terulang kembali maka hukuman yang sama akan diterima.

Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan tidak memberikan respons atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Berikut definisi dan pengertian *punishment* dari beberapa sumber buku:

- Menurut Sardiman (2011), *punishment* adalah salah satu bentuk *reinforcement* negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman.
- Menurut Abu dan Supriyono (2013), *punishment* adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan bijaksana.
- Menurut Purwanto (2006), *punishment* adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.
- Menurut Sadulloh (2011), *punishment* adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila.
- Menurut Sabri (1999), *punishment* adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.

Tujuan dan Fungsi *Punishment*

Tujuan *punishment* adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Menurut Purwanto (2006), tujuan pemberian *punishment* antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Teori Pembalasan.** Teori ini yang tertua. Menurut teori ini, *punishment* diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.
2. **Teori Perbaikan.** Menurut teori ini, *punishment* diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi asumsi ini ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.
3. **Teori Perlindungan.** Menurut teori ini, *punishment* diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
4. **Teori Ganti Kerugian.** Menurut teori ini, *punishment* diadakan untuk menggantikan kerugian yang telah diderita akibat kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. *Punishment* ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup, sebab dengan *punishment* semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan *punishment*.
5. **Teori Menakut-nakuti.** Menurut teori ini, *punishment* diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Sedangkan fungsi diterapkannya *punishment* atau hukuman adalah sebagai alat pendidikan terhadap seseorang sebagai pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghalangi untuk melakukan tindakan pelanggaran. Hukuman juga digunakan sebagai bentuk motivasi untuk menghindari perilaku atau sikap yang melanggar peraturan. Menurut Wiyani (2013), fungsi *punishment* atau hukuman adalah sebagai berikut:

1. **Hukuman adalah menghalangi.** Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
2. **Hukuman adalah mendidik.** Sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman.
3. **Memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat.** Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.

Jenis dan Bentuk *Punishment*

Menurut Tafsir (2004), berdasarkan tingkat perkembangan anak, *punishment* atau hukuman dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. ***Punishment* Asosiatif.** Umumnya, orang mengasosiasikan antara *punishment* (hukuman) dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh *punishment* (hukuman) dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.
2. ***Punishment* Logis.** *Punishment* (hukuman) ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan *punishment* (hukuman) ini, anak mengerti bahwa *punishment* (hukuman) itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik.

3. **Punishment Normatif.** *Punishment* (hukuman) normatif adalah *punishment* (hukuman) yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. *Punishment* (hukuman) ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, menipu, dan mencuri. Jadi, *punishment* (hukuman) normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak. Dengan hubungan ini, pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.

Menurut Purwanto (2006), berdasarkan fungsinya hukuman atau *punishment* dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. **Hukuman preventif**, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. **Hukuman represif**, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran. Hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Menurut Hartono (2017), berdasarkan bentuk tindakan yang diberikan, hukuman atau *punishment* dibagi dalam tiga jenis, yaitu:

1. **Hukuman presentasi.** Hukuman prestasi adalah penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti siswa disuruh menulis seperti "Saya tidak akan mengganggu kelas" 100 kali atau cacian atau tamparan, serta bisa juga bentakan.
2. **Hukuman penghapusan.** Hukuman penghapusan adalah menghapus penguatan, contohnya yaitu siswa dihukum dengan tidak boleh beristirahat, berdiri didepan kelas, atau dihilangkan hak-haknya.
3. **Time out.** Time out adalah menghukum siswa yang tingkah lakunya melanggar tata tertib kelas dengan menyuruh berdiri di sudut kelas, dengan tujuan agar tingkah laku nakal itu dapat hilang atau agar siswa lain terhindar dari tingkah lakunya yang nakal.

Menurut Sabri (1999), berdasarkan efek yang diberikan, hukuman atau *punishment* dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. **Punishment badan**, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan. Hukuman jenis ini memiliki efek yang membekas berupa rasa sakit di badan atau fisik yang diberi hukuman.
2. **Punishment perasaan**, seperti ejekan bagi siswa yang melanggar, dipermalukan, dan dimaki. Hukuman jenis ini tidak menciderai fisik atau badan seseorang namun lebih kepada efek emosi dalam hati seseorang karena melakukan pelanggaran.
3. **Punishment intelektual**, yaitu hukuman yang diberikan berupa kegiatan tertentu sebagai *punishment* dengan pertimbangan kegiatan tersebut dapat membawanya ke arah perbaikan. Hukuman jenis ini tidak memberikan efek negatif baik cidera badan ataupun melukai emosi.

Prinsip dan Syarat Punishment

Menurut M. J Langeveld (Kompri, 2016), dalam memberikan suatu hukuman atau *punishment*, hendaknya berpedoman kepada prinsip **Punitur, Quia Peccatum est**, yang artinya dihukum karena telah bersalah, serta **Punitur, ne Peccatum** yang artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pemberian hukuman atau *punishment*, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman hendaknya dapat dirasakan sebagai suatu yang tidak enak atau mencekam pada waktu dikenakan, sehingga subjek hukuman menyadari bahwa pemberi hukuman berharap agar ia menghentikan perbuatan yang menyimpang tersebut.
2. Pemberian hukuman hendaknya dengan bijaksana, hati-hati, dan teliti agar subjek hukuman tidak menaruh sakit hati pada pemberi hukuman.
3. Hukuman hendaknya dapat diberikan dalam ukuran yang sekecil-kecilnya dengan bobot seringan-ringannya tetapi sudah cukup dirasakan oleh subjek penerima hukuman sebagai alat untuk memotivasi pengurangan perilaku menyimpang.
4. Pemberian hukuman hendaknya dikombinasikan dengan pernyataan positif, seperti agar subjek menaati peraturan.
5. Hendaknya pemberian hukuman disertai dengan sesuatu yang positif yang akan diberikan kepada subjek penerima hukuman setelah mereka menunjukkan bahwa perilakunya sudah berubah.

Selain itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan sebuah hukuman atau *punishment* kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. **Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman.** Metode terbaik yang harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar.
2. **Hukuman disandarkan pada perilaku.** Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus disandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan pelakunya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.
3. **Menghukum tanpa emosi.** Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya kesadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif.
4. **Hukuman sudah disepakati.** Suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Sardiman, A.M. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmadi, Abu dan Supriyono, Widodo. 2013. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, M. Ngalim. 2006. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sadulloh, Uyoh. 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sabri, Alisuf. 1999. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hurlock, E.B. 1989. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Airlangga.
- Ananda, S. dan Priyanto, S. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika Putra Press.
- Wiyani, N.A. 2013. *Bina Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Tafsir, Ahmad. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hartono, Afirah. 2017. *Pengaruh pemberian Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas V MI AS Adiyah Banua Baru Wonomulyo Polewali Mandar*. Makassar: UIN Alaudin.
- Kompri. 2016. *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.